

Volume 2 No 3, Desember 2023

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANAK DIWILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PARIAMAN

Doni Eka Putra

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat
Jalan Kolonel H. Anas Malik, By. Pass Pariaman, Kelurahan Kampung Gadang, Kecamatan
Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25522

Abstract

This study applies the Normative Doctrinal method, which is under the research's objective of focusing on the application of law (law enforcement) and the role of the Pariaman District Court in examining, hearing, and deciding criminal cases committed by children in the Pariaman District Court's Legal Area. Following the main topic of this article, Normative Jurisdiction is applied, and the technique is a case approach, which involves studying and analyzing the legal reasoning used by the Pariaman District Court. The outcomes of this study identified external cultural factors, technical elements, family factors, and social/group variables as causes affecting the frequent incidence of criminal acts of violence against children in the Pariaman District Court region. The Pariaman District Court is thereafter in charge of law enforcement. In reality, it is required by Law Number 11 of 2012 About the Child Criminal Justice System and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, However, there is room for improvement in various areas, because the law enforcement process includes more than just executing the law; offering education and awareness about the hazards of violence and the consequences it produces are also activities in the law enforcement process.

Keywords: *Law Enforcement, Child Domestic Abuse, Pariaman District Court, Children's Rights, Diversion.*

Intisari

Penelitian ini menggunakan metode *Doktrinal Normatif*, yang mana tujuan penelitian ini adalah memfokuskan pada penerapan hukum (penegakan hukum) dan peranan Pengadilan Negeri Pariaman dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Pariaman. Wilayah Hukum. Sesuai dengan topik utama artikel ini, Yurisdiksi Normatif diterapkan, dan tekniknya adalah pendekatan kasus, yaitu mempelajari dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pariaman. Hasil penelitian ini mengidentifikasi faktor budaya luar, unsur teknis, faktor keluarga, dan variabel sosial/kelompok sebagai penyebab yang mempengaruhi sering terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak di wilayah Pengadilan Negeri Pariaman. Pengadilan Negeri Pariaman selanjutnya membidangi penegakan hukum. Kenyataannya hal tersebut diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Namun masih terdapat

ruang untuk perbaikan di berbagai bidang, karena proses penegakan hukum tidak hanya sekedar mengeksekusi hukum; memberikan pendidikan dan kesadaran tentang bahaya kekerasan dan akibat yang ditimbulkannya juga merupakan kegiatan dalam proses penegakan hukum.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Kekerasan Yang Dilakukan Anak, Pengadilan Negeri Pariaman, Hak-hak Anak, Diversi.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini sering sekali dijumpai pelanggaran hukum yang terjadi didalam masyarakat, terutama yang menjadi sorotan sekarang ini adalah kasus-kasus yang melibatkan anak dibawa umur. di Indonesia kasus kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku atas tindak kekerasan itu sendiri meningkat tajam dari tahun ke tahun dan masuk kepada tahap yang mengawatirkan. Anak pelaku kekerasan di Indonesia akhir-akhir ini sangat menjadi sorotan. Kekerasan yang melibatkan anak, ibarat gunung es, karena yang muncul kepermukaan hanya sebagian kecilnya saja akan tetapi di dalam laut masih ada bagian gunung yang lebih besar.¹

Kenakalan anak atau dapat disebut *Juvenile Delinquency* pada dasarnya lebih banyak dilakukan oleh kelompok dari pada tindak kejahatan individual. *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku kenakalan anak-anak yang merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka mengembangkan perilaku-perilaku yang menyimpang. Pendapat lain menyebutkan seorang remaja masih memiliki kejiwaan yang labil, dan oleh sebab itu kelabilan jiwa inilah yang menyebabkan sering kali mereka bertindak mengganggu ketertiban bahkan mengancam keselamatan orang lain.²

Berbicara mengenai kekerasan yang dilakukan anak tentu harus dikaitkan dengan fenomena yang terjadi didalam masyarakat, kekerasan yang dilakukan anak marak terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, pada rentan waktu tahun 2020 s/d 2022 tercatat ada 31 (*tiga puluh satu*) kasus kriminal dengan bermacam jenis kasus kekerasan, kasus-kasus tersebut secara langsung ditangani oleh jajaran Kepolisian Resort Pariaman dan Kepolisian Resort Padang Pariaman.

Kekerasan yang dilakukan anak wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman sangat

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis- Victimologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hlm. 133.

² B. Simandjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja* (Bandung: Alumni, 1975), Hlm. 44.

beragam, mulai dari kekerasan yang bersifat psikis seperti *bully*, penghinaan, sampai dengan kekerasan yang bersifat fisik seperti perkelahian, penganiayaan, pengeroyokan, Narkotika maupun kekerasan yang sengaja direncanakan untuk menyasar target maupun kelompok tertentu. Beberapa kasus kekerasan yang dilakukan anak tidak jarang berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum didasarkan pada beberapa ketentuan, yaitu seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: Apa yang menjadi faktor penyebab tindak pidana yang dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman dan Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri Pariaman dalam menjalankan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang dirasa belum maksimal menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi masyarakat. Hal ini tentunya diharapkan dengan adanya Penegakan Hukum yang baik akan menurunkan angka tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak dan menjamin hak-hak anak sesuai dengan peraturan Undang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode *doctrinal normatif*, sejalan dengan tujuan penelitian ini yang menitik beratkan pada penerapan hukum (*law enforcement*) serta peran Pengadilan Negeri Pariaman dalam memeriksa, menyidangkan dan memutus Perkara Tindak Pidana yang dilakukan anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman. Sejalan dengan apa yang menjadi pokok utama pembahasan dari penulisan ini menggunakan Yuridis Normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu mengkaji serta menganalisa alasan-alasan hukum yang digunakan oleh pihak Pengadilan Negeri Pariaman.

B. PEMBAHASAN

Rusli Muhammad membagi fungsi penegakan hukum menjadi dua, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif terhadap hukum pidana. Penegakan hukum preventif dapat berfungsi untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan, artinya orang akan berfikir ulang untuk melakukan tindak pidana atau mengulangi lagi perbuatannya, karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan dijatuhi pidana berdasarkan sistem peradilan pidana. Adapun fungsi represif dari hukum pidana adalah melaksanakan dan menegakkan hukum pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan.³

Lawrence Friedman mengemukakan bahwa ada tiga unsur dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁴

1. Substansi Hukum (*Substance*)

Substansi merupakan produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang merekalkularkan atau aturan yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) bukan hanya aturan yang ada dalam kitab Undang-undang (*law books*). Idealnya tatanan hukum menjamin penyelenggaraan negara dalam dalam relasi antara warga negara, pemerintah dan dunia internasional secara baik. Hukum diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem hukum yang rasional, transparan, demogkratis, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat

2. Struktur Hukum (*Structure*)

Struktur merupakan kerangka atau bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan. Struktur hukum merupakan institusionalisasi kedalam beberapa hukum, struktur hukum disini meliputi lembaga penegak hukum, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh Undang-undang. Kewenangan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh Undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

3. Budaya Hukum (*Culture*)

Budaya hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum terkait nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum juga merupakan suasana pemikiran sosial

³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007) Hlm. 3.

⁴ Saifulla, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2010) Hlm. 26

dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, serta disalahgunakan.

Soerjono Sukanto dalam pandangan yang lebih luas menerangkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri Yang Dibatasi Undang-undang Saja.

Semakin baik peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Secara umum peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum tersebut.²³ Penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, serta praktisi hukum lainnya yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam keberhasilan penegakan hukum ditengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seseorang yang *profesionalisme*, bermental tangguh dan mempunyai integritas moral, etika yang tinggi.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas merupakan satu kesatuan yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, jika sarana dan fasilitas kurang memadai apalagi tidak dapat membantu penegakan hukum maka penegakan hukum dapat terhambat bahkan penegakan hukum tidak dapat dilaksanakan. Untuk mendukung penegakan hukum yang baik maka diperlukan sarana dan fasilitas yang baik pula bagi aparat penegak hukum.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dimasyarakat. Hal ini yang penting adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, semakin baik pula penegakan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka semakin sulit melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁵ Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi abstrak

⁵ Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), Hlm. 314

mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Untuk itulah nilai-nilai kebudayaan (hukum adat) harus terus dibawa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam penegakan hukum, agar nantinya dapat menciptakan hukum yang mengena secara baik dimasyarakat yang menciptakan rasa keadilan bagi semua kalangan dan golongan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari beberapa sumber pemberitaan tanggal 14 Juni 2023, Satuan Reskrim Polresta Bukittinggi, Sumatera Barat menangkap seorang anak bawah umur yang diduga menjadi mucikari kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sesama jenis di salah satu hotel di Bukittinggi, pelaku bawah umur inisial DNF (17) yang menjual seorang pria inisial Z (27) kepada pelanggan sesama jenis. Kasat Reskrim Polresta Bukittinggi, AKP Fetrizal menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat dengan aktivitas kasus TPPO di Bukittinggi. Pelaku dijerat Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Kemudian, di bulan Maret tahun 2023 Kepolisian Sektor Kuranji Polresta Padang, meringkus 6 (*enam*) pelaku tindak kekerasan terhadap pelajar di depan mini market daerah Anduring, Kecamatan Kuranji kota Padang, hingga mengakibatkan korbannya mengalami luka robek. Keenam pelaku ditangkap di tempat berbeda. Para pelaku itu berinisial MA (19), YRS (16), AFC (17) RF (16) RD (17) dan terakhir DZF (16), keenamnya masih berstatus pelajar disalah satu sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam penangkapan tersebut polisi juga menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam jenis clurit, 2 senjata tajam berbentuk gergaji warna kuning dan 2 sepeda motor yang dipakai pelaku saat melakukan aksi. Para pelaku dijerat pasal 351 jo 170 jo 55 KUHPidana dan UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

a. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman

Fenomena kekerasan yang dilakukan anak sangat menjadi sorotan tidak hanya terjadi di ibukota, namun sudah marak terjadi di daerah-daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Padang Pariaman dan kota Pariaman. Tindak Pidana kekerasan yang dilakukan anak sering kali

⁶Antara Sumbar. (2023). Polisi tangkap anak bawah umur jadi mucikari perdagangan orang sesama jenis di Bukittinggi. Available online from: <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/570489/polisi-tangkap-anak-bawah-umur-jadi-mucikari-perdagangan-orang-sesama-jenis-di-bukittinggi>. [Accessed June 17, 2023]

muncul dimasyarakat yang mana terkadang hal ini didorong oleh berbagai faktor seperti pergaulan yang tidak baik, anak-anak tidak diperlakukan selayaknya buah hati yang mesti dibimbing, diberikan kasih sayang dan dilindungi. Sering kali dijumpai anak yang tidak diperlakukan secara tidak wajar, menjadikan anak menyimpan trauma dan kenangan masa lalu yang kelam, hal ini terkadang dapat mendorong anak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum seperti kekerasan itu sendiri.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Pariaman rentang Tahun 2020-2023 terdapat 35 Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya anak yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan rincian, tahun 2020 Perkara Pidana yang telah diputus sebanyak 110 kasus, 16 Perkara Pelakunya anak. Tahun 2021 Perkara Pidana yang telah diputus sebanyak 124 perkara, 11 Perkara pelakunya anak. Dan tahun 2022 Perkara Pidana yang telah diputus sebanyak 121 Perkara, 8 Perkara Pelakunya anak.⁷

**Tabel 1. Perkara Tindak Pidana Anak di wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Pariaman**

NO.	TAHUN	NOMOR PERKARA	PUTUSAN
1.	2020	1. Perkara No.01/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 2. Perkara No.02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 3. Perkara No.03/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 4. Perkara No.04/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 5. Perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 6. Perkara No.06/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 7. Perkara No.07/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 8. Perkara No.09/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 9. Perkara No.08/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 10. Perkara No.10/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 11. Perkara No. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 12. Perkara No.12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 13. Perkara No.13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 14. Perkara No.14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 15. Perkara No.15/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn 16. Perkara No.16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn	20 Januari 2020 10 Februari 2020 20 Februari 2020 25 Februari 2020 5 Maret 2020 11 Maret 2020 12 Maret 2020 17 Maret 2020 20 Maret 2020 30 Maret 2020 2 Juni 2020 23 Juni 2020 19 Juni 2020 12 Agustus 2020 13 Agustus 2020 1 September 2020
2.	2021	1. Perkara No.01/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn 2. Perkara No.02/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn 3. Perkara No.03/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn 4. Perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn 5. Perkara No.06/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn 6. Perkara No.07/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn 7. Perkara No.09/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn	6 Mei 2021 22 April 2021 8 Juni 2021 6 Mei 2021 6 Mei 2021 7 Mei 2021 5 Juli 2021

⁷Putusan PN PARIAMAN Pidana Khusus Putus Tahun 2022. (2022). Available online from: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pnpariaman/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>. [Accessed Desember 27, 2023]

		8. Perkara No.08/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn 9. Perkara No.10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn 10. Perkara No. 12/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn 11. Perkara No. 13/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn	7 Mei 2021 19 Agustus 2021 22 Juli 2021 20 Agustus 2021
3.	2022	1. Perkara No.01/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmn 2. Perkara No.02/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmn 3. Perkara No.03/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmn 4. Perkara No.04/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmn 5. Perkara No.05/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmn 6. Perkara No.07/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmn 7. Perkara No.09/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmn 8. Perkara No.10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pmn	8 Februari 2022 2 Februari 2022 11 Februari 2022 22 Juni 2022 23 Juni 2022 1 Sept 2022 15 Sept 2022 22 Sept 2022 7 Oktober 2022

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Pariaman dalam kurun waktu 2020 s/d 2022 telah memeriksa dan mengadili berbagai kasus kekerasan yang pelakunya merupakan anak/remaja, kasus-kasus tersebut diklasifikasikan dalam berbagai bentuk kekerasan, adapun macam-macam kekerasan fisik tersebut yakni: Penganiayaan, Pengeroyokan, Pencurian dengan kekerasan dan Narkotika.

Penganiayaan adalah Kekerasan semacam ini pada umumnya dapat dilakukan oleh orang perseorangan ataupun dilakukan secara berkelompok. Penganiayaan dapat terjadi dalam ruang lingkup sekolah, faktor senioritas biasanya mendorong ternyadinya tindak pidana penganiayaan atau juga sesuatu yang bersifat *bullying*, untuk menjaga hegemoni senioritas mereka tidak jarang memeralat dan memaksa siswa yang lebih muda menuruti kehendaknya dengan cara-cara kekerasan, selain itu persaingan sekolah merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya penganiayaan, permusuhan antar sekolah tidak jarang berujung pada penganiayaan kepada siswa sekolah lain

Pengeroyokan dapat berdampak besar pada korbanya, tidak jarang kasus seperti ini menimbulkan cedera serius, bahkan dalam beberapa kejadian pengeroyokan menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kasus pengeroyokan tidak jarang dilakukan oleh anak/remaja, permasalahan antar orang perseorangan dapat meluas dan masuk pada rana kelompok, hal ini mendorong suatu kelompok atau geng untuk ikut campur dalam permasalahan tersebut, apabila hal demikian terjadi bukan suatu yang mustahil memicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam bentuk pengeroyokan.

Pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya.

Anak yang melakukan perbuatan seperti ini dapat dipengaruhi oleh pergaulan yang kurang baik, adanya kecenderungan untuk hidup mewah, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tua, mencadikan anak terpengaruh untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti halnya mencuri. pencurian dengan kekerasan merupakan perbuatan yang meresahkan bagi masyarakat, perbuatan seperti ini tidak hanya dapat merugikan akan tetapi dapat membahayakan keselamatan orang lain, tidak jarang pula kasus pencurian dengan kekerasan mengakibatkan seorang korban harus kehilangan kesempatan hidupnya.

b. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman

Pada dasarnya ancaman pidana yang demikian ini tidak berbeda dengan ketentuan terkait kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dapat ditemukan perbedaan yang mendasar dalam proses dan prosedur penindakan serta pemidanaan terkait kasus kekerasan yang dilakukan anak, setiap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, proses penegakan hukumnya harus memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. adapun bagi anak pelaku tindak pidana kekerasan yang dengan terpaksa harus dijatuhi hukuman penjara sebagai mana yang dimuat dalam Pasal 71 (tujuh puluh satu) Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ancaman pidana bagi anak tersebut maksimal hanya $1/2$ (*seperdua*) dari ancaman maksimal pidana bagi orang dewasa, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 81 (delapan puluh satu) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada setiap pelanggaran yang dilakukan setiap anak. Bentuk hukuman tersebut dapat bersifat psikologis yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.

Tabel 2. Putusan tindak pidana yang dilakukan anak yang telah mempunyai kekuatan hukum di wilayah Pengadilan Negeri Pariaman kurun waktu tahun 2020-2022

NO.	NOMOR PERKARA	HUKUMAN
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn • Tindak Pidana Asusila 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Penjara 1 (satu) Tahun di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sumatera Barat. • Denda Rp. 250.000.000,- dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Latihan kerja selama 30 hari.
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn • Tindak Pidana Asusila 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Penjara 6 (enam) bulan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sumatera Barat. • Latihan kerja selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan tidak lebih dari 3 (tiga) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari.
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn • Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Penjara 4 (empat) bulan di lembaga Pemasyarakatan Pariaman; • Pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa.
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pmn • Tindak Pidana Asusila 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja pengganti pidana denda di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati selama 2 (dua) bulan ; • Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa.
4.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 10/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn • Tindak Pidana Asusila 	Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa kewajiban mengikuti program pembimbing dan penyuluhan yang diselenggarakan oleh LPKS PSAABR Budi Utama Lubuk Alung selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda
5.	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn • Tindak Pidana Asusila 	Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;
	<ul style="list-style-type: none"> • Perkara No. 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pmn • Tindak Pidana Narkotika 	Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;

C. PENUTUP

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pariaman terkait memeriksa, menyidangkan dan memutus Perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, pada dasarnya sudah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada yaitu, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan dari uraian yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Terjadinya tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak pada dasarnya disebabkan oleh beberapa faktor, faktor yang sering memicu timbulnya kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yaitu faktor pengaruh budaya luar, faktor kemajuan teknologi elektronik, faktor keluarga itu sendiri dan faktor pergaulan/kelompok.

Pelaksanaan penegakan hukum oleh Pengadilan Negeri Pariaman dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak meliputi memeriksa, menyidangkan dan memutus serta memberikan perlindungan terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain di luar kepolisian, Kejaksaan serta Pihak terkait lainnya. Upaya ini bisa diwujudkan dengan jalan memberi peringatan atau hukuman kepada setiap pelanggaran yang dilakukan setiap anak. Bentuk hukuman tersebut dapat bersifat psikologis yaitu mendidik dan menolong agar mereka menyadari akan perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahannya.

D. BIBLIOGRAFI

- Adji, Indrianto Seno. 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan
- Antara Sumbar. (2023). Polisi tangkap anak bawah umur jadi mucikari perdagangan orang sesama jenis di Bukittinggi. Available online from: <https://sumbar.antaranews.com/berita/570489/polisi-tangkap-anak-bawah-umur-jadi-mucikari-perdagangan-orang-sesama-jenis-di-bukittinggi>. [Accessed June 17, 2023]
- Arif, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Makara, Muhammad Taufik. Wenny Bukamo dan Syaiful Azri. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta

- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Bina Aksara, Jakarta,
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putusan PN PARIAMAN Pidana Khusus Putus Tahun 2022. (2022). Available online from:
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pnpariaman/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>. [Accessed Desember 27, 2023]
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saifulla. 2010. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Simandjuntak, B.. 1975. *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung: Alumni
- Soerjono, Soekanto. 2004, Cet. 5. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso, Moerti Hadiati. 2010. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugandhi. 1980. *KUHP Dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusi